

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adhan, S. 2005. *Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir, dalam Hikmat Budiman, ed., Hak-Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Yayasan Interseksi bekerjasama dengan Tifa Foundation : Jakarta.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cangara, Hafied. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Daryanto, dkk. 2015. *Teori Komunikasi*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Djurif, dkk. 1991. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam pemeliharaan lingkungan hidup daerah Sumatera Barat*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Fisher. B. Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. CV. Remadja Karya: Bandung.
- Haris, Abdul. 2016. *Sejarah Kajang*. Lentera Kreasindo: Yogyakarta.
- Hafidz, Abdul. 2013. *Ammatoa dalam kelembagaan komunitas adat Kajang*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar dan De La Macca: Makassar
- Meigalia, Eka. 2019. *Mengenal Tradisi Lisan Minangkabau: Salawat Dulang*. LPPM Universitas Andalas: Padang.
- Morrissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mukarom, Zaenal. 2020. *Teori-teori Komunikasi*. UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.
- Mulyana, Deddy & Solatun. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Ong, Walter J. 2002. *Orality and Literacy: The technologizing of the world*. Routhledge: New York & Canada

- Putri, Kinkin Yuliaty Subarsa. 2017. *Teori Komunikasi*. Nerbitinbuku.com: Jakarta.
- Ruliana, Poppy & Lestari, Puji. 2019. *Teori Komunikasi*. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Sedyawati, Edi, dkk. 1998. *Metodologi Kajian Tradisi Lisan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Severin, Werner J & Tankard, James W. 2009. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode & Terapan di dalam Media Massa*. PT. Dian Rakyat: Jakarta.
- Spradley, J.P 1979. *The Ethnographic Interview*. New York: Reinhart & Winston
- Sudarma, Momon. 2014. *Antropologi untuk Komunikasi*. Penerbit Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Sulaeman. 2016. *Komunikasi Lingkungan: Fenomena Hutan Suku Naulu di Pedesaan*. LP2M IAIN: Ambon.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia: Jakarta.
- Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan. 1998. *Metodologi Kajian Tradisi Lisan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Jurnal :

- Abdullah, Ahmad M., Cangara, Hafied dan Tang, Mahmud. 2014. Ammatoa: Komunitas tradisional Kajang di tengah transformasi komunikasi dan informasi. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Volume 3 No.2 April-Juni 2014 : 103-111
- Badewi, Muhammad Hadis. 2018. Etika lingkungan dalam pasang ri kajang pada masyarakat adat Kajang. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2018 Hal. 66-75 e-ISSN: 2614-0039
- Fahroji, Fahmi Rizki. 2022. Membayangkan Tanah Air di Alam: 'Heimat' dalam Relasi Manusia-Hutan di Jerman Selatan. *Lembaran Antropologi*, Vol.1 No.1 Tahun 2022 Hal 65-82 (<https://journal.ugm.ac.id/v3/LA/index>, diakses pada 20 September 2022)

- Ichwan, Muhammad, Reskiani, Ulfa, Indah, Ayu Lestari, Makmur, A Nurul Ainun, Djafar & Eka Merdekawati. 2021. Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Jurnal Ideas*. Vol.7 No.4 Tahun 2021 Hal 133-141
(<https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/495>, diakses pada 4 Juni 2022)
- Hijang, Pawennari, Jafar N, Muh Kamil, Sanduan, Varis Vadly, Amiluddin & Wulandari Sindi. 2019. Pasang ri Kajang: Guidance Ammatoa Community Forest Management in South Sulawesi. *Proceedings the 5th International Conferences on Cultural Studies, Udayana University Towards the Development of Trans Disciplinary Research Collaboration in the Era of Global Disruption*. August 29th 2019: 200-210
- Nurilmi. 2022. Ritual Akkattere Sebagai Kepercayaan Masyarakat Di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Unhas*. Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
- Raodah. Pasang ri kajang: nilai-nilai luhur kepercayaan komunitas adat kajang di kabupaten bulukumba. *Jurnal Walasuji*. Volume 12, No. 2, Desember 2021: 243–258
- Rahmayani, Eva, Najib, Muhammad dan Kahar. 2017. Pola Perilaku Komunikasi Masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Volume 6, No.2, Juli- Desember 2017: 361-370
(<https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/issue/archive>, diakses pada 1 Maret 2022)
- Willem van der Muur, dkk. *Proses Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang : Jalan Panjang Dan Berliku*. ([https://www.academia.edu/29415451/Proses Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Jalan Panjang dan Berliku](https://www.academia.edu/29415451/Proses_Pengakuan_Hukum_Masyarakat_Adat_Ammatoa_Kajang_Jalan_Panjang_dan_Berliku), diakses pada 12 Mei 2022)

Makalah:

- Hijang, Pawennari. 2002. Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Tulisan ini adalah makalah

yang disajikan dalam panel 'Reconfiguring the Environment in Decentralizing Indonesia: Towards Multi-layered Resource Management in a Multi-cultural Nation-state' pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3: 'Rebuilding Indonesia, a Nation of 'Unity in Diversity': Towards a Multicultural Society', Kampus Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002 (<http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3545>, diakses pada 30 September 2022)

Kurniawan, Adam. 2014. Pasanga Ri Kajang: Refleksi Penyusunan PERDA Masyarakat Adat Kajang. (paper yang dipublikasikan pada pertemuan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 12 Juli 2014)

Dokumen resmi:

Peraturan Daerah Bulukumba No.9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. 2015.

Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6746 Tahun 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang Seluas 313,99 hektar di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 2016. Jakarta.

Kajang dalam Angka 2020 diakses melalui website BPS <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html>

Skripsi:

Fadhilah, nur. 2017. *Nilai sosial Pasang Ri Kajang dalam perspektif Masyarakat Konjo Kabupaten Bulukumba.* Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar (https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/23635-Full_Text.pdf, diakses pada 13 Mei 2022)

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah Pertama: 1. Bagaimana tradisi lisan Pasang dapat diwariskan turun-temurun oleh Masyarakat Hukum Adat Ammatoa?

Untuk menjawab rumusan masalah pertama terdapat 4 narasumber yang dianggap memiliki kapasitas memberikan jawaban, yakni:

1. Ammatoa. Pimpinan suku sekaligus orang yang dituakan. Sebagai pimpinan suku Ammatoa adalah pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua warga komunitas. Ammatoa adalah sosok yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian *Pasang ri Kajang*, sekaligus penghubung manusia dengan Turie' A'ra'na dan Turie' A'ra'na dengan Manusia.
2. Galla Puto yang dijabat oleh Puto Amir Bolong bertempat di Benteng, bertugas sebagai juru bicara Ammatoa dan sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan *Pasang ri Kajang*.
3. Galla Lombo bertugas mengurus masalah pemerintahan pada wilayah adat Ammatoa, mengurus dan mengawasi urusan keluar masuk kawasan adat. Galla lombo dipegang oleh Kepala Desa Tana Toa dan dijabat oleh Salam, SE. Periode nya berakhir pada saat peneliti mewawancarai, karena sudah terpilih Kepala Desa yang baru.

4. Dalonjo bertugas sebagai pengawas hutan adat di wilayah utara yaitu Desa Tana Toa dan Desa Pattiroang. Dijabat oleh Puto Patong. Dia akan menjelaskan bagaimana pelanggaran terkait Pasang di wilayah utara.
5. Adam Kurniawan, salah satu anggota tim penyusun Naskah Akademik PERDA Masyarakat Adat Kajang No.9/2015
6. Jumarlin, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Jeneberang II
7. Dangempa, dijabat oleh Puto Lateng
8. Puto Kaharu adalah pemangku adat di tingkat dusun, yang menguasai Pasang dan memimpin acara ritual.
9. Ismail, anggota masyarakat adat yang juga pengurus Lembaga Lingkar Hitam Putih ri Tana Kamase-masea
10. Nurhaedah, S.Pd, anggota masyarakat adat yang juga adalah Ketua Pengurus harian AMAN Perempuan
11. Syamsia, anggota masyarakat adat
12. Nassa, anggota masyarakat adat
13. Ratih, anggota masyarakat adat

Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apa inti dari Pasang ri Kajang?
2. Sejauh mana pasang memberikan manfaat bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang?
3. Siapa saja yang menguasai isi Pasang ri kajang?
4. Siapa yang wajib menjalankan pasang?

5. Siapa yang bertugas/berwenang menegakkan pasang?
6. Dalam satu keluarga, apakah ada anggota keluarga yang tidak mengetahui pasang?
7. Siapa yang menyampaikan isi Pasang kepada anak-anak generasi penerus masyarakat adat?
8. Pada usia berapa setiap orang tua di Kajang mulai mengajarkan Pasang kepada anak-anak mereka?
9. Bagaimana cara menyampaikan isi Pasang kepada anak-anak mereka ? Apakah disampaikan sebagai aturan/hukum formal atau sebagai sebuah cerita?
10. Adakah cara dan ritual/tradisi di Kajang yang secara khusus digunakan untuk menyampaikan Pasang kepada seluruh anggota masyarakat?
11. Bagaimana jika ada anggota adat yang tidak mengetahui dan memahami isi Pasang?
12. Apa yang dilakukan oleh pemuka adat untuk memastikan masyarakat adat Ammatoa Kajang mengetahui/memahami pasang?
13. Apakah seluruh Pemangku Adat menghafal dan memahami Pasang?
14. Siapa yang akan memastikan masyarakat mengingat Pasang ?
15. Apa yang dilakukan agar masyarakat selalu mengingat Pasang?
16. Apakah pernah ada yang menuliskan Pasang ri Kajang? Jika tidak, mengapa belum ada yang menuliskan Pasang?

Rumusan Masalah Kedua: Bagaimana tradisi lisan Pasang masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dapat efektif dalam melindungi dan melestarikan hutan adat?

Untuk menjawab rumusan masalah pertama terdapat 4 narasumber yang dianggap memiliki kapasitas memberikan jawaban, yakni:

1. Ammatoa. Pimpinan suku sekaligus orang yang dituakan. Sebagai pimpinan suku Ammatoa adalah pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua warga komunitas. Ammatoa adalah sosok yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian Pasang ri Kajang, sekaligus penghubung manusia dengan Turie' A'ra'na dan Turie' A'ra'na dengan Manusia.
2. Galla Puto yang dijabat oleh Puto Amir Bolong bertempat di Benteng, bertugas sebagai juru bicara Ammatoa dan sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan Pasang ri Kajang. Dijabat oleh Puto Beceng.
3. Galla Lombo yang dijabat oleh Salam, SE. Ia bertugas mengurus masalah pemerintahan pada wilayah adat Ammatoa, mengurus dan mengawasi urusan keluar masuk kawasan adat. Dijabat oleh Kepala Desa Tana Toa.
4. Adam Kurniawan, salah satu anggota tim penyusun Naskah Akademik PERDA Masyarakat Adat Kajang No.9/2015
5. Jumarlin, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Jeneberang II

6. Dalonjo, dijabat oleh Puto Palasa
7. Dangempa, dijabat oleh Puto Lateng
8. Puto Kaharu adalah pemangku adat di tingkat dusun, yang menguasai Pasang dan memimpin acara ritual.
9. Ismail, anggota masyarakat adat yang juga pengurus Lembaga Lingkar Hitam Putih ri Tana Kamase-masea
10. Nurhaedah, S.Pd, anggota masyarakat adat yang juga adalah Ketua Pengurus harian AMAN Perempuan
11. Syamsia, anggota masyarakat adat
12. Nassa, anggota masyarakat adat
13. Ratih, anggota masyarakat adat

Daftar pertanyaan rumusan masalah 2 yakni:


1. Bagaimana kedudukan hutan adat dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang?
2. Apa saja keterkaitan masyarakat adat Ammatoa Kajang dengan hutan?
3. Adakah manfaat langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh masyarakat adat ammatoa kajang dari keberadaan hutan?
4. Apa saja isi Pasang Ri Kajang yang berkaitan dengan pengelolaan hutan?
5. Selain melarang pemungutan hasil hutan, apakah juga ada larangan menanam di hutan?

6. Sependek yang saya ketahui ada pasang yang melarang Natta Uhe (Memotong rotan/menebang kayu), Tunu Bani (memungut madu) dan Rao Doang (menangkap udang/ikan). Mengapa memungut madu, mengambil rotan dan menangkap ikan juga dilarang?
7. Apa sanksi bagi anggota suku yang menebang kayu/menebang rotan/menangkap udang/mengambil madu yang ada di dalam hutan adat?
8. Adakah ritual yang rutin dilakukan berkaitan dengan pengelolaan atau keberadaan hutan?
9. Apakah ada cerita-cerita atau kisah-kisah terkait perlindungan hutan adat atau larangan pemungutan hasil hutan?
10. Apakah ada tradisi atau momen tertentu di mana pemangku adat menyampaikan pasang yang berkaitan dengan hutan adat?
11. Apakah ada pemangku adat bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman/mengawal pasang ri Kajang yang berkaitan dengan pengelolaan hutan?
12. Apakah ada pemangku adat yang bertugas mangawasi hutan adat?
13. Apa sanksi bagi masyarakat adat yang melanggar ketentuan pasang berkaitan dengan hutan adat?
14. Pasang yang berkaitan dengan hutan adat apakah juga mengikat orang di luar masyarakat adat?
15. Adakah ancaman pelestarian hutan adat dari orang yang berasal dari luar masyarakat adat?

B. Hasil pemetaan tentang hutan adat Kajang



Gambar 9. Hutan Barombong
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 10. Hutan Bongki
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 11. Buki' Madu
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 12. Hutan Bukia
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 13. Mata Air Kalimbuara'
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 14. Hutan Kare Lohe
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 15. Hutan Pokkolo'
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 16. Hutan Pudondo'
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 17. Hutan Sangkala Lombo'
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 18. Hutan Tama'dohong
Sumber : Balang Institute 2013



Gambar 19. Rumah anggota masyarakat adat yang seragam
Sumber : Peneliti (2022)



Gambar 20. Anak anak Kajang Dalam yang mulai bersekolah
Sumber : Peneliti (2022)



Gambar 21. Gerbang sekaligus batas antara Kajang Luar dan Kajang Dalam
Sumber : Peneliti (2022)



Gambar 22. Wawancara peneliti dengan Syamsia
Sumber : Peneliti (2022)



Gambar 23. Wawancara peneliti dengan Nassa
Sumber : Peneliti (2022)

